



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 197/Pdt.G/2013/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Pemohon;

L A W A N

TERMOHON umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor: 197/Pdt.G/2007/MS.STR. tanggal 20 September 2013 telah mengajukan permohonan izin poligami yang posita dan petitumnya sebagaimana tersebut dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon masing-masing tertanggal tanggal 03 Oktober 2013 dan tanggal 20 Oktober 2013, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut dan tidak ternyata pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran kedua belah pihak berperkara tersebut didasari dengan sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa upaya damai terhadap para pihak yang berperkara dan pembacaan surat permohonan Pemohon tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim karena ketidakhadiran para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatunya Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasa mereka yang sah dan pemanggilan terhadap para pihak tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara ini lebih lanjut, dan Pemohon sebagai subjek hukum dalam perkara ini dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pasal 148 RBg. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang besarnya sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Dengan mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengugurkan permohonan Pemohon (PEMOHON) yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor: 197/Pdt.G/2013/MS.STR. tanggal 20 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 H, oleh kami Drs.Zulfar, sebagai Ketua Majelis, Zainal Arifin S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Mawardi, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

dto.

BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

Ketua Majelis,

dto.

Drs.ZULFAR

Panitera Pengganti,

dto.

MAWARDI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan.....	Rp. 600.000,-
4	Biaya Redaksi.....	RP. 5.000,-
5	Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);